



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rencana kerja/pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Langsa, dipandang perlu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dengan kebutuhan belanja pegawai sesuai relevansi/kemampuan daerah ke dalam suatu Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Langsa Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Preseiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Qanun.
6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan untuk acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
7. Harga Satuan adalah nilai jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indek biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya masukan komponen kegiatan.

9. *Outsourcing* adalah penyerahan sebagian pelaksanaan kegiatan yang sifatnya *non-care* atau penunjang oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah/Bagian yang selanjutnya disebut RKA-PD/Bagian adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD/Bagian serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat daerah/Bagian yang selanjutnya disebut DPA-PD/Bagian adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat daerah/Bagian yang selanjutnya disebut DPPA-PD/Bagian adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan susunan secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna kerja.
15. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, Jasa Konsultansi, Jasa Pemborongan dan Pengadaan Barang.
16. Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan adalah layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan kontruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman PD dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

BAB III STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan belanja yang dibiayai dari APBK berbagai pekerjaan dan kegiatan ditetapkan dalam SBU.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menetapkan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar regional dan nasional untuk berbagai pekerjaan dan kegiatan yang ditetapkan secara berkala.

Pasal 4

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:
a. pedoman untuk penyusunan RKA-PD dan DPA-PD; dan
b. pedoman untuk penyusunan Perubahan RKA-PD dan Perubahan DPA-PD.

Pasal 6

- (1) Kegiatan PD yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, PD dapat melakukan pengajuan perubahan kepada Walikota.
(2) Sebelum dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2024 M
8 Rabiul Awal 1446 H

Pj. WALIKOTA LANGSA

SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2024 M
8 Rabiul Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SURYATNO